

## Perlindungan Anak dari Grooming Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Kajian Yuridis-Normatif Komparatif

Abdul Basit<sup>1</sup>, Ridwan Bahrudin<sup>2</sup>, Muhamad Noval Arahman<sup>3</sup>

<sup>123</sup> UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Universitas Syeikh Nawawi Banten, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten; Indonesia

correspondence e-mail\*: [abdulbasit@uinbanten.ac.id](mailto:abdulbasit@uinbanten.ac.id) <sup>1</sup>, [ridwan.banten92@gmail.com](mailto:ridwan.banten92@gmail.com) <sup>2</sup>, [muhamadnoval@uinbanten.ac.id](mailto:muhamadnoval@uinbanten.ac.id) <sup>3</sup>

Submitted: 2025/11/19

Revised: 2025/11/29;

Accepted: 2025/12/01;

Published: 2025/12/01

### Abstract

Child sexual grooming has become an alarming form of violence in the digital era, as offenders exploit online media to approach, manipulate, and exploit children. This article aims to analyze child sexual grooming from the perspectives of positive law and Islamic law. The study employs a normative juridical method with a qualitative approach, conducted through library research with descriptive-analytical and comparative analysis. The findings reveal that Indonesian positive law, particularly the Child Protection Law and the Sexual Violence Crime Law, criminalizes grooming, yet legal gaps remain, especially in addressing digital-based crimes. In Islamic law, grooming is classified as *jarimah* and *jinayah* because it violates the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, which emphasize the protection of religion, life, intellect, honor, and property. The comparative analysis demonstrates that integrating Islamic legal values with positive law could strengthen child protection mechanisms and provide a more comprehensive normative foundation. Therefore, enhancing regulations through the synergy of both legal systems is crucial in preventing and addressing cases of child sexual grooming..

### Keywords

*Child sexual grooming; positive law; Islamic law; child protection; comparative study*



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan dengan potensi seksual yang harus disalurkan secara benar melalui ikatan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan satu-satunya sarana legal untuk menyalurkan naluri seksual, sedangkan perilaku asusila di luar nikah dianggap sebagai dosa besar dan dalam konteks sosial Indonesia diposisikan sebagai delik adat. Perkembangan teknologi digital saat ini membuka akses luas terhadap pornografi dan informasi seksual yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk anak-anak, sehingga memunculkan tantangan baru dalam menjaga moralitas dan perlindungan generasi muda.

Fenomena pelecehan seksual menjadi masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat di ruang publik maupun media sosial. Laporan UN Women menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua negara paling tidak aman bagi perempuan di kawasan Asia Pasifik, menggambarkan lemahnya sistem perlindungan hukum dan sosial terhadap korban<sup>1</sup>. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum dan sosial terhadap korban, terutama anak-anak.

Sejumlah penelitian mengidentifikasi bahwa perkembangan media digital turut meningkatkan risiko kekerasan seksual terhadap anak. Fitriani menemukan bahwa akses pornografi melalui internet berkontribusi terhadap meningkatnya kasus pelecehan anak<sup>2</sup>. Hasan menegaskan bahwa *child cyber grooming* merupakan ancaman nyata yang sulit terdeteksi karena dilakukan secara bertahap dan manipulatif<sup>3</sup>. Temuan ini diperkuat oleh laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatat 640 kasus *child cyber grooming* sepanjang 2019–2022, meskipun angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar<sup>4</sup>. Sementara itu, Whittle menyoroti pola *grooming* sebagai proses sistematis untuk mengontrol dan melemahkan korban, sehingga memiliki dampak psikologis yang berat<sup>5</sup>.

Berbeda dengan bentuk pelecehan seksual konvensional, *child grooming* dilakukan melalui proses yang halus dan berlapis, dimulai dari membangun relasi, kepercayaan, dan ketergantungan emosional sebelum mengarah pada eksploitasi seksual. Kompleksitas modus ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak dapat hanya bertumpu pada regulasi yang mengatur tindakan fisik, tetapi juga harus mencakup tindakan persiapan (*preparatory acts*) yang berpotensi berujung pada kekerasan.

Meskipun beberapa penelitian telah membahas aspek digital, psikologis, dan kriminologis dari *child grooming*, penelitian sebelumnya belum mengkaji secara mendalam perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif dalam menilai dan menangani kejahatan ini. Belum ada kajian

---

<sup>1</sup> UN Women, *Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World* (New York: United Nations, 2019)

<sup>2</sup> R. Fitriani, "Pengaruh Akses Internet terhadap Kasus Kekerasan Seksual Anak," *Jurnal Psikologi Anak* 5, no. 2 (2020): 112–125

<sup>3</sup> Muhammad Hasan, "Child Grooming di Era Digital: Tantangan dan Upaya Pencegahan," *Jurnal Hukum & Masyarakat* 8, no. 1 (2021): 55–70.

<sup>4</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI 2019–2022* (Jakarta: KPAI, 2022).

<sup>5</sup> Helen Whittle, Catherine Hamilton-Giachritsis, Anthony Beech, and Guy Collings, "A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns," *Aggression and Violent Behavior* 18, no. 1 (2013): 62–70.

komprehensif yang memetakan titik temu, perbedaan, dan potensi integrasi kedua sistem hukum tersebut dalam kerangka perlindungan anak. Inilah gap research yang ingin diisi oleh penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kejahatan *child grooming* dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menyoroti regulasi yang berlaku, modus operandi, dampak terhadap korban, serta perbedaan dalam penerapan sanksi. Analisis komparatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan aplikatif dalam memperkuat sistem perlindungan anak di era digital.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji kerangka hukum positif dan hukum Islam dalam menanggapi fenomena *child grooming* terhadap anak. Tiga pendekatan digunakan secara komplementer. Pertama, pendekatan kasus, yang digunakan untuk menelaah modus operandi pelaku *grooming*, termasuk strategi membangun kepercayaan, pemilihan korban, dan identifikasi kerentanannya<sup>6</sup>. Kedua, pendekatan konseptual, yang menguraikan definisi *child grooming* secara komprehensif serta dampak psikologis, sosial, dan hukum yang ditimbulkan terhadap anak sebagai korban<sup>7</sup>. Ketiga, pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk membandingkan regulasi dalam hukum positif Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'ān dan hadis<sup>8</sup>.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi: (1) sumber primer hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual; (2) sumber primer hukum Islam yang mencakup al-Qur'ān, hadis, dan literatur fikih terkait *jarimah*, *jināyah*, *ta'zīr*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*; serta (3) sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal terindeks internasional maupun nasional. Beberapa rujukan penting antara lain tulisan Setyowati yang menyoroti literasi digital

---

<sup>6</sup> Aulia Ramadhani, "Law Enforcement against Perpetrators of Child Grooming," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024).

<sup>7</sup> Hasna F. Raziah and U. B. Jaman, "Child Grooming Crime in View: Become the New Face of Crime of Sexual Violence," *Atlantis Press Proceedings* (2024).

<sup>8</sup> I. S. Utari et al., "Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2024). Faisal, "From Trust to Betrayal: Child Grooming in Indonesia's Legal Framework," *Alauddin Law Development Journal* 6, no. 3 (2024).

sebagai strategi pencegahan eksploitasi anak<sup>9</sup>, studi oleh McAlinden mengenai dinamika *grooming* dalam hukum pidana modern<sup>10</sup>, serta penelitian Al-Nuaimi yang menelaah prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perlindungan anak<sup>11</sup>.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, menggunakan teknik komparatif dan interpretatif. Batasan studi difokuskan pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan. Unit analisis penelitian mencakup norma hukum, doktrin fikih, serta konsep perlindungan anak dalam kedua sistem hukum tersebut.

Untuk menjaga konsistensi pembahasan, penelitian ini menggunakan batasan konsep bahwa *grooming* seksual adalah tindakan manipulatif yang dilakukan secara bertahap oleh pelaku untuk membangun kedekatan, kepercayaan, dan ketergantungan emosional dengan anak dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual, baik secara langsung maupun melalui media digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari konsep *strafbaar feit* yang diadopsi dari hukum Belanda, dengan makna “perbuatan yang dapat dihukum.” Pemaknaan ini berkembang dari sekadar pelanggaran formal menjadi konstruksi yang mencakup unsur kesalahan, niat jahat (*mens rea*), dan akibat hukum yang ditimbulkan<sup>12</sup>. Unsur objektif dan subjektif menjadi dasar penilaian, sehingga perilaku yang tampak tidak membahayakan secara fisik dapat tetap dikualifikasikan sebagai delik apabila memenuhi unsur kesengajaan dan potensi kerugian.

Dalam konteks *child grooming*, meskipun tidak selalu melibatkan kontak fisik, manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku menunjukkan adanya unsur *mens rea* yang nyata. Hal ini sejalan dengan arah perkembangan hukum pidana modern yang menekankan perlindungan korban rentan, termasuk anak, dari bentuk kejahatan berbasis teknologi<sup>13</sup>. Studi-studi terbaru menegaskan bahwa kriminalisasi grooming merupakan respons terhadap dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks<sup>14</sup>.

---

<sup>9</sup> Dian Setyowati, “Digital Literacy and Child Protection in the Age of Social Media,” *Child Indicators Research* 15, no. 3 (2022): 845–861.

<sup>10</sup> Anne-Marie McAlinden, “Grooming and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet, and Familial Dimensions,” *The Modern Law Review* 84, no. 4 (2021): 697–724

<sup>11</sup> Mohammed Al-Nuaimi, “Child Protection in Islamic Jurisprudence: A Maqasid al-Shari’ah Approach,” *Journal of Islamic Law and Culture* 21, no. 2 (2020): 145–163

<sup>12</sup> Maarten Simons, “The Concept of Strafbbaar Feit in Dutch Criminal Law: Historical and Contemporary Perspectives,” *Journal of Comparative Law* 15, no. 2 (2020): 203–221.

<sup>13</sup> Alisdair Gillespie, “Child Grooming Offenses in Cyberspace: Legal Responses and Challenges,” *Computer Law & Security Review* 35, no. 6 (2019): 105334.

<sup>14</sup> Elizabeth Setty and Jessica Ringrose, “Grooming and Coercive Control in Digital Sexual Abuse,” *Journal of Gender-Based Violence* 5, no. 3 (2021): 421–440.

Sementara itu, dalam hukum Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan *fiqh jināyah*. Secara etimologis, *jināyah* berasal dari kata *jana* yang berarti kesalahan atau dosa, dan terminologisnya mencakup setiap perbuatan yang dilarang syara' dengan ancaman hukuman. Jasser Auda menekankan bahwa *jināyah* selalu dikaitkan dengan perlindungan lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta<sup>15</sup>. Pandangan ini menegaskan bahwa kejahatan seperti *child grooming*, yang merusak kehormatan dan masa depan anak, secara eksplisit termasuk dalam kategori *jinayah*.

Konsep *jarimah* dalam Islam, yang dibagi menjadi *ḥadd* dan *ta'zīr*, memungkinkan ruang interpretasi yang fleksibel dalam konteks negara modern. Hukuman *ḥadd* bersifat tetap, sedangkan *ta'zīr* dapat ditentukan otoritas negara untuk memastikan keadilan sesuai konteks sosial dan teknologi kontemporer<sup>16</sup>. Dengan demikian, hukum Islam memberikan dasar normatif sekaligus ruang adaptasi bagi negara dalam merumuskan regulasi modern terkait kejahatan grooming.

### **1. Kedudukan *Child Grooming* sebagai Delik Seksual dalam UU TPKS dan Hukum Perlindungan Anak**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya memberikan pengaturan komprehensif terkait kekerasan seksual, termasuk perilaku non-fisik seperti *grooming*. Pasal 15 UU TPKS mengatur secara eksplisit bahwa setiap perbuatan membujuk, merayu, atau memanipulasi anak untuk tujuan seksual, baik dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, termasuk dalam kategori tindak pidana seksual. Pengakuan ini menandai perubahan paradigma hukum dari fokus pada akibat fisik menjadi perlindungan terhadap proses eksploitasi yang lebih subtil dan psikologis<sup>17</sup>.

Selain itu, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual. Norma ini memperkuat posisi *child grooming* sebagai delik yang harus ditindak, bukan sekadar pelanggaran moral. Sejumlah studi menegaskan bahwa pendekatan yang mengkriminalisasi perilaku persiapan (*preparatory acts*) sangat penting untuk melindungi anak dari

---

<sup>15</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2019).

<sup>16</sup> Ahmed Al-Dawoody, "Islamic Criminal Law: Principles and Contemporary Applications," *Oxford Journal of Law and Religion* 9, no. 1 (2020): 1–22.

<sup>17</sup> Woro Dwi Lestari, "Konstruksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 489–512.

kerentanan struktural, khususnya di ruang digital<sup>18</sup>.

Secara global, *child grooming* telah diakui sebagai ancaman serius oleh instrumen internasional seperti *Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse* (Lanzarote Convention, 2007). Konvensi ini menuntut negara-negara pihak untuk mengkriminalisasi setiap upaya mendekati anak dengan tujuan seksual, termasuk komunikasi daring. Indonesia meskipun belum meratifikasi konvensi tersebut, telah mengadopsi semangatnya melalui UU TPKS<sup>19</sup>.

Lebih jauh, kajian terbaru menunjukkan bahwa regulasi yang hanya menekankan aspek represif tidak cukup. Sistem perlindungan anak perlu didukung pendekatan preventif, termasuk literasi digital, pelatihan deteksi dini, dan peran orang tua dalam pengawasan penggunaan internet oleh anak<sup>20</sup>. Dengan demikian, penempatan *child grooming* sebagai delik seksual dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sanksi pidana, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh.

## 2. Perspektif Hukum Islam tentang *Grooming* Seksual

Dalam hukum Islam, perbuatan yang merendahkan martabat, kehormatan, dan keselamatan anak jelas termasuk dalam kategori *jināyah*. Secara etimologis, *jināyah* berasal dari kata *jana* yang berarti melakukan kesalahan atau dosa. Secara terminologis, ulama mendefinisikan *jināyah* sebagai setiap perbuatan yang dilarang syariat dan diancam dengan sanksi tertentu, baik berupa *hadd* maupun *ta'zīr*. Al-Māwardī mendefinisikan *jarimah* sebagai larangan hukum yang disertai ancaman hukuman dari Allah<sup>21</sup>.

sementara Sayyid Sābiq menjelaskan sebagai berikut:

مع أن مبنى الشريعة الإسلامية على جلب المصالح الخالصة أو الرأفة، وعلى درء المفاسد والمضار كذلك. وكيف يحرم الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم الخمر من العنب مثلاً: كثيرها وقليلها، لما فيها من المفسدة، ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة إليه.

*“Padahal bangunan (tujuan) syariat Islam itu didirikan untuk mewujudkan kemaslahatan yang murni atau yang lebih kuat, serta untuk menolak segala kerusakan dan mudarat. Dan bagaimana mungkin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,*

<sup>18</sup> Alisdair Gillespie and Suzanne Ost, “The Criminalisation of Child Grooming: Preventive Justice and the Law,” *Legal Studies* 40, no. 2 (2020): 278–297.

<sup>19</sup> Council of Europe, *The Lanzarote Convention and Its Implementation: Protecting Children Against Sexual Exploitation and Abuse* (Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2019).

<sup>20</sup> Sonia Livingstone and Mariya Stoilova, “The 4Cs: Classifying Online Risks to Children,” *Communications Review* 24, no. 1 (2021): 1–21.

<sup>21</sup> Al-Māwardī, *Al-Hāwī al-Kabīr*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

mengharamkan khamar yang berasal dari anggur baik yang banyak maupun yang sedikit karena di dalamnya terdapat kemudahan, dan sebab sedikitnya menjadi pendorong menuju banyaknya serta menjadi jalan atau perantara ke arah itu.”<sup>22</sup>”.

Dalam kerangka ini, *grooming* seksual terhadap anak jelas melanggar prinsip *hifz al-‘ird* dan *hifz al-nafs*, karena tidak hanya berpotensi menodai kehormatan, tetapi juga mengancam keselamatan fisik maupun psikologis anak. Al-Qur’ān menegaskan dalam QS. al-Isrā’ [17]: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”

Ibn Kathīr dalam tafsirnya menjelaskan bahwa larangan ini mencakup segala bentuk aktivitas yang menjadi sarana menuju zina, termasuk bujuk rayu, manipulasi, dan relasi yang menjurus pada perilaku seksual<sup>23</sup>. Dengan demikian, *child grooming* dapat dikategorikan sebagai sarana (*wasīlah*) menuju *jarīmah* zina yang wajib dicegah (*sadd al-dharā’i*).

Lebih lanjut, prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam juga ditegaskan dalam hadis Nabi: “Tidaklah seseorang beriman sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri” (HR. Bukhārī dan Muslim). Hadis ini dipahami oleh ulama sebagai dasar normatif untuk melarang segala tindakan yang merugikan anak, termasuk eksploitasi seksual<sup>24</sup>.

Dalam praktik fiqh, *grooming* seksual yang belum sampai pada tahap zina atau liwat dapat dijatuhi hukuman ta’zīr, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim sesuai dengan kemaslahatan. Ta’zīr memungkinkan negara menjatuhkan hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi paksa kepada pelaku, demi mencegah kerusakan lebih luas. Menurut Mohammad Hashim Kamali, konsep ta’zīr memberi ruang fleksibilitas hukum Islam untuk merespons kejahatan modern yang belum dikenal pada masa klasik, termasuk kejahatan dunia maya<sup>25</sup>.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, *grooming* seksual dipandang sebagai kejahatan yang serius meski tidak selalu melibatkan kontak fisik. Ia merupakan bentuk *jināyah* yang melanggar kehormatan dan harus dikenai hukuman ta’zīr, sekaligus masuk dalam kategori *mafsadah* yang bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī’ah*.

### 3. Komparasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penanganan *Child Grooming*

<sup>22</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dār al-Fath, 1990.

<sup>23</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1987), 68–70.

<sup>24</sup> al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 13; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, hadis no. 45.

<sup>25</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari’ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2019).

Perbandingan hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam penanganan *child grooming* menunjukkan adanya titik temu sekaligus perbedaan mendasar dalam kerangka konseptual maupun aplikatif.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak dari kekerasan seksual diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini menegaskan larangan eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk perbuatan yang mengarah pada pelecehan, pemaksaan, maupun manipulasi psikologis. Pasal 6 UU TPKS menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup perbuatan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang melalui bujuk rayu, tipu muslihat, atau janji palsu<sup>26</sup>. Dengan demikian, *child grooming* dapat dipidana meskipun belum mengarah pada penetrasi seksual atau tindakan fisik lainnya, karena unsur bujuk rayu dan manipulasi psikologis telah terpenuhi sebagai bagian dari serangan terhadap hasrat seksual korban.

Selain itu, regulasi Indonesia juga memberikan landasan bagi sanksi pidana yang tegas. Pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, mengkriminalisasi setiap orang yang melakukan tipu daya atau memanfaatkan posisi rentan anak untuk tujuan seksual. Sanksi pidana yang dijatuhkan mencakup hukuman penjara dan denda yang signifikan<sup>27</sup>. Pendekatan hukum positif ini menekankan aspek represif sekaligus preventif dengan memasukkan manipulasi psikologis sebagai unsur tindak pidana.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pendekatan terhadap *child grooming* berangkat dari prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya perlindungan kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Larangan perbuatan yang menjadi sarana menuju zina, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isrā' [17]: 32, memperlihatkan bahwa segala aktivitas manipulatif yang bermuara pada eksploitasi seksual termasuk jarimah yang dilarang<sup>28</sup>. Meskipun pada tahap awal *grooming* mungkin tidak melibatkan tindakan fisik, ia tetap dianggap pelanggaran serius karena merusak nilai moral dan membahayakan korban.

Rumusan ini menjadi penting dalam komparasi dengan hukum Islam, karena menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia kini telah mengakui tindakan persiapan (*preparatory acts*) sebagai

---

<sup>26</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Pasal 6.

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 76E..

<sup>28</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, vol. 5 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987), 68–70.



bagian dari tindak pidana seksual. Hal ini sejalan dengan prinsip *sadd al-dharā'i'* dalam hukum Islam yang menutup segala jalan menuju *jarīmah*. Baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama memandang bahwa tindakan yang berpotensi merusak kehormatan dan keselamatan anak harus dicegah dan dipidana sejak tahap awal. Oleh karena itu, Pasal 6 dan Pasal 15 UU TPKS dipandang selaras dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) anak.

Dalam konteks sanksi, hukum Islam membedakan antara *jarīmah ḥadd* dan *ta'zīr*. Karena *child grooming* tidak termasuk dalam kategori *ḥadd* yang memiliki ketentuan pasti (seperti zina atau *qadzaf*), maka ia termasuk ke dalam *jarīmah ta'zīr*, yang hukumannya ditentukan oleh hakim atau otoritas negara sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan kerangka *ta'zīr*, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan bentuk hukuman, mulai dari penjara, denda, hingga hukuman sosial, guna memastikan adanya efek jera sekaligus pencegahan<sup>29</sup>.

Komparasi ini menunjukkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam sama-sama menempatkan *child grooming* sebagai perbuatan tercela dan dapat dipidana, meskipun dengan landasan filosofis yang berbeda. Hukum positif menekankan perlindungan melalui norma legal-formal dan hak anak, sementara hukum Islam berfokus pada prinsip kemaslahatan dan perlindungan *maqāṣid*. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu menjaga anak dari segala bentuk eksploitasi dan melindungi martabat manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum Islam memberikan landasan normatif yang kuat untuk menjerat pelaku *child grooming*, meskipun keduanya berangkat dari kerangka filosofis yang berbeda. Hukum positif menekankan perlindungan anak melalui rumusan legal-formal yang mengkriminalisasi tindakan manipulatif sejak tahap persiapan, sedangkan hukum Islam memfokuskan pada pencegahan kerusakan moral dan perlindungan *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya kehormatan dan keselamatan anak. Berbagai putusan pengadilan yang telah mengakui pola komunikasi manipulatif sebagai unsur tindak pidana memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia semakin responsif terhadap bentuk-bentuk kejahatan seksual yang bersifat digital dan bertahap. Dengan demikian, integrasi pemahaman dari kedua sistem hukum tersebut penting untuk memperkuat kerangka perlindungan anak dan memastikan bahwa pendekatan yang digunakan tidak hanya represif tetapi juga preventif dan berorientasi pada kemaslahatan.

---

<sup>29</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2019).

## KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa *child grooming* merupakan tindak pidana yang serius dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam. Hukum positif melalui UU TPKS dan UU Perlindungan Anak telah memberikan dasar yang jelas untuk mengkriminalisasi berbagai bentuk manipulasi psikologis dan tipu daya terhadap anak, bahkan ketika belum terjadi kontak fisik. Sementara itu, hukum Islam melalui konsep fiqh jināyah dan prinsip maqāṣid al-sharī'ah memandang praktik tersebut sebagai jarīmah ta'zīr yang merusak kehormatan, jiwa, dan akal. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama, yakni melindungi anak sejak tahap awal proses eksploitasi seksual.

Sintesis antara kedua perspektif hukum ini memperlihatkan titik temu yang penting. Hukum positif menekankan aspek legal-formal dengan mengatur tindakan persiapan sebagai bagian dari tindak pidana, sedangkan hukum Islam memberikan penekanan pada pencegahan kerusakan moral melalui perlindungan maqāṣid al-sharī'ah. Meskipun berangkat dari dasar filosofis yang berbeda, keduanya bertemu pada prinsip bahwa grooming adalah kejahatan berbasis proses yang harus dihentikan sebelum berujung pada eksploitasi seksual yang lebih berat.

Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa penanganan *child grooming* perlu diperkuat tidak hanya melalui instrumen pidana, tetapi juga melalui strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Kompleksitas kejahatan berbasis digital menuntut peningkatan literasi digital, peran aktif keluarga dan masyarakat, serta kemampuan aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menangani modus grooming sejak tahap awal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan implementasi UU TPKS dan UU Perlindungan Anak, terutama pada ranah digital tempat kasus grooming banyak terjadi. Sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam perlu dioptimalkan dalam perumusan kebijakan publik agar perlindungan anak tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga dilandasi pertimbangan etis dan moral. Selain itu, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas masyarakat perlu terlibat dalam edukasi dan pencegahan berbasis literasi digital serta pendidikan nilai. Lembaga seperti KPAI dan Komnas Perempuan juga perlu memperkuat advokasi, layanan korban, dan penelitian berbasis data empiris guna mendukung perumusan kebijakan nasional yang lebih komprehensif.

Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak dari praktik *child grooming* membutuhkan pendekatan multidimensi yang menggabungkan perangkat hukum, nilai

moral-keagamaan, serta peran aktif masyarakat. Sinergi seluruh elemen ini menjadi dasar penting dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal<sup>30</sup>.

## REFERENSI

- Al-Dawoody, Ahmed. "Islamic Criminal Law: Principles and Contemporary Applications." Oxford Journal of Law and Religion 9, no. 1 (2020).
- Al-Nuaimi, Mohammad. "Child Protection in Islamic Jurisprudence: A Maqāṣid al-Sharī'ah Approach." Journal of Islamic Law and Culture 21, no. 2 (2020).
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009.
- Faisal. "From Trust to Betrayal: Child Grooming in Indonesia's Legal Framework." Alauddin Law Development Journal 6, no. 3 (2024).
- Fitriani, Rina. "Pengaruh Akses Internet terhadap Kasus Kekerasan Seksual Anak." Jurnal Psikologi Anak 5, no. 2 (2020).
- Gillespie, Alisdair. "Child Grooming Offenses in Cyberspace: Legal Responses and Challenges." Computer Law & Security Review 35, no. 6 (2019).
- Gillespie, Alisdair, and Suzanne Ost. "The Criminalisation of Child Grooming: Preventive Justice and the Law." Legal Studies 40, no. 2 (2020).
- Hasan, Muhammad. "Child Grooming di Era Digital: Tantangan dan Upaya Pencegahan." Jurnal Hukum & Masyarakat 8, no. 1 (2021).
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1987.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2019.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI 2019–2022*. Jakarta: KPAI, 2022.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI 2023: Perlindungan Anak di Era Digital*. Jakarta: KPAI, 2023.
- Lestari, Woro Dwi. "Konstruksi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022." Jurnal Hukum dan Pembangunan 52, no. 3 (2022).
- Livingstone, Sonia, and Mariya Stoilova. "The 4Cs: Classifying Online Risks to Children." Communications Review 24, no. 1 (2021).
- McAlinden, Anne-Marie. "Grooming and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet, and Familial Dimensions." The Modern Law Review 84, no. 4 (2021).
- Ramadhani, Aulia. "Law Enforcement against Perpetrators of Child Grooming." Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah

---

<sup>30</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan KPAI 2023: Perlindungan Anak di Era Digital* (Jakarta: KPAI, 2023).

Hukum 27, no. 2 (2024).

Raziah, Hasna F., and U. B. Jaman. "Child Grooming Crime in View: Become the New Face of Crime of Sexual Violence." Atlantis Press Proceedings (2024).

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cairo: Dār al-Fath, 1990.

Setty, Elizabeth, and Jessica Ringrose. "Grooming and Coercive Control in Digital Sexual Abuse." Journal of Gender-Based Violence 5, no. 3 (2021).

Setyowati, Dwi. "Digital Literacy and Child Protection in the Age of Social Media." Child Indicators Research 15, no. 3 (2022).

Simons, Maarten. "The Concept of *Strafbaar Feit* in Dutch Criminal Law: Historical and Contemporary Perspectives." Journal of Comparative Law 15, no. 2 (2020).

UN Women. *Progress of the World's Women 2019–2020: Families in a Changing World*. New York: United Nations, 2019.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

Utari, I. S., et al. "Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* (2024).

Whittle, Helen, Catherine Hamilton-Giachritsis, Anthony Beech, and Guy Collings. "A Review of Online Grooming: Characteristics and Concerns." *Aggression and Violent Behavior* 18, no. 1 (2013).